



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANDA RAYA BATAM

Kantor Pusat : Jalan Duyung , Komplek Marina Centre No. 8-9 Sei Jodoh Batam 29444 Telp 0778-424100. Fax 0778-433595
--

Daftar Isi

PENDAHULUAN	3
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	4
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKS.....	4
Jumlah, Komposisi, tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris	4
Rekomendasi Dewan Komisaris.....	6
Tindak Lanjut Direksi atas Rekomendasi Dewan Komisaris.....	7
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERN.....	7
Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Audit.....	7
Tugas dan tanggung jawab Audit Internal	8
Program Kerja Audit dan Realisasinya	9
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	10
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN	10
Penerapan Fungsi Kepatuhan	10
Penerapan Fungsi Audit Intern.....	11
Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	11
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN	13
Penerapan Manajemen Risiko.....	13
Sistim Pengendalian Intern	16
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	17
RENCANA BISNIS BPR.....	17
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN	18
HUBUNGAN ANTAR PENGURUS DAN KEBIJAKAN REMUNERASI.....	19

Laporan Penerapan Tata Kelola | 2020

RAPAT DEWAN KOMISARIS	21
JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD).....	22
PERMASALAHAN HUKUM	22
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.....	22
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL.....	23
PENILAIAN SELF ASSESSMENT	24
PENUTUP	25

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR BANDA RAYA TAHUN 2020

PENDAHULUAN

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Banda Raya tahun 2020 disusun sebagai amanat POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Banda Raya tahun 2020 terdiri dari :

- I. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir VII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 ;dan
- II. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola tahun 2020.

I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Jumlah, komposisi, tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2020, BPR Banda Raya memiliki 2 (dua) orang Direksi dan 2 (dua) orang Dewan Komisaris. Direksi meliputi 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independent.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Banda Raya Per 31 Desember 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat di kantor notaris Rida Marzuki, SH, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Wirman
Komisaris	Dandung Handogo
Direksi Utama	Hasnul
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Roma Andyka

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal.
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
6. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan menyampaikannya pada Dewan Komisaris.

7. Melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
8. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR Banda Raya dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :

1. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan atau nasehat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Rencana Bisnis dan Rencana Strategis Bank.
3. Menyetujui kebijakan Bank yang bersifat strategis serta memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan pelaksanaannya.
4. Memberikan persetujuan penyediaan dana terhadap pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal maupun eksternal, hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terselenggarakannya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
7. Menyetujui kebijakan manajemen risiko serta memantau untuk memastikan penerapannya.
8. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
9. Setiap anggota Komisaris tidak dapat bertindak sendiri – sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR Banda Raya dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Sepanjang tahun 2020, nasehat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah :

a. Di bidang perkreditan

- Direksi diminta untuk fokus kepada pertumbuhan kredit, dengan mengembangkan jenis kredit baru yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatkan strategi pemasaran, mengupayakan proses kredit yang cepat dan meningkatkan kualitas pelayanan.
- Direksi diminta untuk memperbaiki kualitas kredit untuk menurunkan eksposur risiko.
- Dengan adanya POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Diseases 2019, maka Direksi diminta untuk menjalankan hal-hal yang diatur dalam POJK tersebut.
- Direksi diminta untuk membatasi konsentrasi kredit dengan plafond besar.
- Direksi diminta untuk mencari penyelesaian yang paling memungkinkan terhadap kredit-kredit bermasalah termasuk restruktur, penjualan agunan, maupun AYDA.
- Agar menerapkan manajemen risiko pada setiap kegiatan perkreditan.
- Agar menerapkan protocol Kesehatan dalam melakukan kegiatan perkreditan

b. Dana Pihak Ketiga

- Direksi diminta untuk menurunkan biaya dana dengan mengembangkan produk tabungan menjadi lebih menarik.
- Agar menerapkan manajemen risiko dalam mengelola dana pihak ketiga.

c. SDM / Tenaga Kerja

- Direksi diminta untuk mengantisipasi penyebaran Covid19 dengan menerapkan protocol Kesehatan dalam setiap kegiatan pegawai.
- Direksi agar Menyusun contingency plan apabila ada pegawai yang terpapar covid19

- Direksi diminta untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai tugas dan tanggung jawabnya dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalankan pekerjaannya
- d. Operasional
- Agar lebih efisien dalam mengelola biaya overhead BPR sehingga dapat memaksimalkan perolehan laba
 - Menjalankan APU PPT secara konsisten, serta pelaksanaan pengkinian data yang dibantu oleh unsur sistem dan teknologi agar lebih efisien dan akurat.

Tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris

Secara umum, Direksi telah menjalankan rekomendasi Dewan Komisaris. Rekomendasi Dewan Komisaris merupakan masukan penting sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja Direksi dan kolaborasi untuk memajukan BPR Banda Raya.

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERN

Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota audit

Pada posisi 31 Desember 2020, BPR Banda Raya telah memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Audit Intern. Pejabat Eksekutif Audit Intern merupakan pelaksanaan dari POJK Nomor 04/POJK.03/2015 pasal 59 ayat 2.

Sesuai dengan POJK Nomor 04/POJK.03/2015 pasal 60, Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab untuk:

- a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Melengkapi tugas dan tanggung jawab PE Audit Internal yang tertuang dalam pasal 60 POJK Nomor 04/POJK.03/2015, maka BPR Banda Raya menetapkan tugas dan tanggung jawab PE Audit internal sebagai berikut:

1. Menjalankan proses audit internal perusahaan secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap proses bisnis dan kegiatan operasional.
2. Menetapkan kebijakan audit, termasuk mengatur dan mengarahkan fungsi – fungsi audit, serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat tercapai secara optimal,
3. Mengembangkan dan melaksanakan program audit terpadu dalam rangka mengevaluasi pengendalian manajemen yang ditetapkan atas seluruh kegiatan Bank serta menilai kecukupan serta efektifitas sistem pengendalian intern pada semua aktivitas usaha dan memberikan informasi serta saran dan rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan yang diperlukan.
4. Merumuskan dan memberikan masukan pemecahan masalah temuan audit dengan melakukan analisa yang tepat dan akurat.
5. Melakukan review terhadap portfolio kredit untuk memastikan proses dan persyaratan kredit telah terpenuhi.
6. Melakukan review terhadap portfolio DPK untuk memastikan ratio LDR telah terpenuhi.
7. Bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap penyusunan/pengembangan, penerapan dan sosialisasi Standar Prosedur Operational (SPO) serta kebijakan perusahaan.
8. Berkoordinasi dengan lembaga audit eksternal yang diperlukan untuk kelancaran perusahaan.
9. Memonitor dan mengevaluasi hasil audit serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mempersiapkan implementasi solusi bagi hasil temuan.
10. Bersama – sama pejabat berwenang memantau disiplin pegawai serta menindaklanjuti terjadinya penyimpangan atau tata tertib perusahaan.

Program kerja Audit Internal dan realisasinya

Dalam tahun 2020, pelaksanaan program kerja Audit Internal adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan pertumbuhan Asset sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat tahun 2020.
2. Pemantauan terhadap Tingkat Kesehatan Bank agar berada pada kualifikasi "sehat".
3. Memiliki SOP dan IT yang dapat mempercepat pelayanan kepada nasabah.
4. Memiliki Struktur Organisasi yang efektif dan efisien yang diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten.
5. Terjalinnya kerjasama dengan unit kerja lainnya untuk memperlancarnya sistem pengawasan dan pemeriksaan sehingga menghasilkan pemeriksaan yang akuran dan dapat dipertanggung jawabkan.

Rencana kerja tersebut diatas tidak terlepas dari fungsi pengendalian intern yakni Preventive Control, Detective Control dan Corective Control

Secara umum, Divisi Audit Internal telah menjalankan kegiatan pemeriksaan rutin yang mencakup Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR Banda Raya. Pemeriksanaan mencakup pemeriksaan pada bidang operasional, penyaluran kredit, bidang HRD, serta pemeriksaan di bidang credit support. Pemeriksaan lebih mengedepankan corrective action supaya operasional perusahaan tetap pada koridor aturan dan perundangan yang berlaku. Divisi Audit Intern juga memberikan masukan kepada Direksi tentang peningkatan kompetensi SDM sehingga dapat memaksimalkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta meminimalisir tingkat pelanggaran.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BPR Banda Raya berkomitmen untuk menangani seluruh transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh BPR antara lain:

- Membuat aturan dan kebijakan internal mengenai penanganan benturan kepentingan
- Dewan Komisaris dan Karyawan diminta untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri maupun kerabatnya sehingga merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut merupakan pelanggaran berat dan dapat mengakibatkan sanksi yang berat.
- Persetujuan kredit dilakukan secara komite sehingga dapat mencegah resiko terjadinya benturan kepentingan.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Salah satu risiko yang dihadapi oleh BPR adalah risiko kepatuhan. POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola mengatur mengenai mitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi. Wujud pelaksanaan POJK tersebut, BPR Banda Raya telah memiliki 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan dan 1 (satu) orang staff yang membantu PE Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Salah satu penerapan fungsi kepatuhan adalah menyusun struktur organisasi perusahaan yang mengatur pemisahan tugas dan fungsi antar bagian. Hal ini bertujuan agar setiap bagian memiliki fokus kerja serta mencegah agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Setiap posisi memiliki job specification dan job description agar setiap posisi diisi oleh orang yang tepat dan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pada posisi tersebut. SOP disusun sebagai pedoman teknis pelaksanaan suatu pekerjaan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta PE kepatuhan secara berkesinambungan melakukan review dan pengkinian terhadap SOP yang ada agar sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. SOP yang telah dikinikan kemudian disosialisasikan kepada karyawan/ti terkait agar dapat dimengerti dan dijalankan dengan baik.

Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR.

Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan Audit Intern juga merupakan tindak lanjut dari POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola. Di BPR Banda Raya, Audit intern dilakukan sepanjang tahun agar pelaksanaan teknis operasional BPR sesuai dengan SOP, serta aturan dan perundang-undangan yang ada.

Audit intern dilaksanakan berpedoman pada SOP, kebijakan internal, aturan serta perundang-undangan yang berlaku. Temuan-temuan divisin Audit internal menjadi masukan kepada Direksi untuk melakukan corrective action, baik terhadap teknis pelaksanaan suatu prosedur, maupun pedoman pelaksanaan prosedur tersebut.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi audit ekstern pada BPR diatur pada POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola. Tata cara penggunaan audit ekstern diatur pula pada POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Menurut POJK tersebut, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat dipakai oleh BPR adalah yang memenuhi persyaratan:

1. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan
2. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris.

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa, maka:

1. Laporan Keuangan BPR Banda Raya telah di audit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.

Laporan Penerapan Tata Kelola | 2020

2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR Banda Raya untuk melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik profesi, perjanjian kerja, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in - charge) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Tidak memberikan jasa lain kepada BPR Banda Raya pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - c. Kantor Akuntan Publik Shohibul Kaslani Komariant & Santosa ditunjuk sebagai auditor BPR Banda Raya untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR Banda Raya untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.
4. Untuk kepentingan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BPR Banda Raya memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit disertai dengan Surat Komentar (Management Letter) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BPR Banda Raya dalam 3 (tiga) tahun terakhir :

	2020	2019	2018
Kantor Akuntan Publik	Shohibul Kaslani Komariant & Santosa	Shohibul Kaslani Komariant & Santosa	KAP Harris & Gindo
Akuntan Publik	Atok Komarianto, SE., AK	Atok Komarianto, SE., AK	Harris Siregar , SE. AK. CPA

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di BPR Banda Raya mencakup :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- Kecukupan SDM yang menjalankan fungsi manajemen risiko seperti Unit Legal, Audit Internal, dan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Manajemen risiko.

Sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 pasal 3 ayat 3, maka BPR Banda Raya wajib mengelola 4 (empat) jenis risiko, antara lain :

1. Risiko Kredit

- Manajemen risiko kredit merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, penetapan besarnya limit risiko kredit, pengendalian dan pengawasan risiko kredit dalam rangka mengurangi kemungkinan terjadinya gagal bayar nasabah dalam mengembalikan pinjamannya di masa mendatang.
- Pengambilan keputusan kredit diambil berdasarkan analisa risiko kredit dan pertimbangan bisnis.
- BPR Banda Raya telah memiliki Kebijakan dan pedoman perkreditan yang terus dievaluasi menyesuaikan dengan perkembangan bisnis BPR Banda Raya dan perkembangan peraturan dan perundangan yang berlaku
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap baik, maka kegiatan monitoring dan penagihan kredit dilakukan secara konsisten
- Dalam penyelesaian kredit bermasalah, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasive dan kooperatif sehingga Bank dapat memaksimalkan kemungkinan pembayaran cicilan sekaligus menjaga hubungan baik dengan debitur.
- Menyikapi kondisi pandemic covid19 yang sedang menyerang, maka Bank harus lebih selektif dalam melakukan penyaluran kredit mengingat banyak bidang usaha yang terdampak.
- Pandemi covid19 yang berdampak kepada ekonomi dunia membuat banyak debitur mengalami penurunan kemampuan membayar. Salah satu mitigasi risiko melalui kegiatan relaksasi kredit sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

- Pandemi covid19 mengharuskan BPR untuk melakukan monitoring kredit secara lebih intens karena banyaknya debitur yang kemampuan bayarnya terganggu.

2. Risiko Likuiditas

- Pengelolaan risiko likuiditas ditujukan agar Bank selalu dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang telah diperjanjikan secara tepat waktu dengan biaya yang wajar dan setiap saat pada kondisi apapun senantiasa memelihara tingkat likuiditas yang memadai.
- BPR Banda Raya menetapkan target LDR dan target cash ratio dan melakukan monitoring secara harian agar posisi likuiditas BPR selalu terjaga dan tetap dalam posisi sehat.
- BPR Banda Raya juga melakukan monitoring posisi kas dan memastikan kecukupan dana secara harian agar dapat memenuhi setiap kewajiban dengan tepat waktu, termasuk untuk pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank.
- Melakukan manajemen kas dengan melakukan penempatan pada BPR atau Bank umum yang memiliki kinerja baik dan memberikan imbal hasil yang bersaing, serta bekerjasama dengan BPR lain dan Bank umum untuk mengatasi kekurangan likuiditas.

3. Risiko operasional

Penyangga utama dalam pengelolaan risiko operasional :

- Faktor manusia (people)
Melakukan kegiatan pelatihan serta performance and skills monitoring yang berkesinambungan sehingga tenaga kerja yang tersedia menjadi tenaga kerja yang kompeten, menyajikan pekerjaan yang berkualitas, dan berintegritas tinggi.
- Faktor sistem (systems)
Melakukan tindakan maintenance dan upgrade terhadap core banking system menyesuaikan dengan kebutuhan BPR serta peraturan dan undang-undang yang berlaku pada saat ini.
- Faktor proses (processes)
Melakukan review terhadap proses kredit dan kegiatan operasional dan melakukan pengkinian terhadap standar prosedur operasional agar sesuai dengan kebutuhan BPR serta aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Faktor hubungan dengan lingkungan (external events)
Melakukan analisa pasar dan menyesuaikan produk BPR sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta menyajikan suku bunga kredit maupun simpanan yang bersaing namun tetap menguntungkan.
- Tujuan utama Manajemen Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan / atau kejadian - kejadian eksternal.
- Manajemen risiko operasional merupakan tanggung jawab integral dari seluruh jajaran pegawai dan manajemen setiap unit kerja BPR Banda Raya. Pengelolaan risiko operasional mencakup pada pengelolaan risiko hukum, kepatuhan, strategis dan risiko reputasi.

4. Risiko Kepatuhan

- Tujuan utama manajemen risiko kepatuhan adalah untuk meminimalisir kemungkinan dampak negatif dari perilaku yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, aturan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan, BPR Banda Raya memiliki 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut, BPR Banda Raya juga memiliki 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan.
- Penerapan fungsi kepatuhan di BPR Banda Raya dimulai dari penyusunan struktur organisasi BPR dimana terpapar secara jelas pemisahan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga meminimalisir risiko benturan kepentingan.
- Job description dan job specification diatur untuk setiap jabatan serta batasan kewenangannya agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab menjadi lebih efektif.
- Melakukan review dan pengkinian terus menerus terhadap SPO yang ada, menyesuaikan dengan kebutuhan BPR serta aturan dan perundangan yang ada. BPR juga berusaha untuk melengkapi SPO yang belum tersedia di BPR.
- Mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai SPO serta aturan dan undang-undang yang berlaku kepada seluruh karyawan/ti BPR Banda Raya secara reguler.

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan guna :

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4. Mengurangi kerugian dari kesalahan termasuk kecurangan / fraud, dan pelanggaran aspek kehati – hatian.
5. Meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan effisiensi biaya, pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Tujuan pengendalian intern :

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan undang – undangan yang berlaku.
2. Tersedianya informasi keuangan dan informasi manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu.
3. Kegiatan usaha BPR yang efektif dan efisien.
4. Tercapainya Rencana Bisnis Bank.

Elemen pengendalian intern :

1. Pengawasan oleh manajemen.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Ruang lingkup kerja pengawasan internal :

1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, kredit dan kegiatan BPR lainnya.
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, prosedur BPR telah benar – benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggung jawabkan dan dijaga dari risiko kerugian.
4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya.
5. Pemantauan kualitas kerja tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Laporan Penerapan Tata Kelola | 2020

6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR Banda Raya.

BATAS MAKSUMUM PEMBERIAN KREDIT

POJK Nomor 049/POJK.03/2017 tentang BMPK BPR mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit, yaitu persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. Penyaluran kredit di BPR Banda Raya dilakukan mengikuti prinsip kehati-hatian serta selalu memperhatikan BMPK sehingga tidak terjadi pelanggaran BMPK serta dapat menghindari pelampauan BMPK apabila terjadi.

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atas BMPK BPR. Kondisi permodalan BPR juga tidak mengalami penurunan yang dapat menyebabkan pelampauan BMPK.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait di BPR Banda Raya selama th 2020.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	14	1.209.895.889
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	1359	146.035.861.546

RENCANA BISNIS BPR

Rencana bisnis BPR adalah pelaksanaan dari POJK No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS. POJK tersebut mengamanahkan BPR agar menyampaikan RBB sebelum tanggal 15 Desember sebelum tahun rencana bisnis dimulai. RBB juga harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. BPR Banda Raya telah menyampaikan RBB untuk tahun 2020 pada bulan desember tahun 2019 dan RBB tersebut juga dipresentasikan kepada OJK di awal tahun 2020. Rencana Bisnis Bank mencakup rencana jangka pendek bank, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dalam penyusunan RBB, BPR memperhitungkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan mengambil peluang yang ada, serta mencari solusi untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh BPR. Rencana Bisnis BPR Banda Raya untuk tahun 2020 masih fokus kepada perbaikan kualitas kredit dan pertumbuhan. Peningkatan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah juga menjadi prioritas kerja pada tahun 2020.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan BPR Banda Raya telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan, mencakup:
 - a. Laporan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku yaitu tahun 2020 dan dipaparkan perbandingan dengan tahun sebelumnya.
 - b. Pernyataan tanggung jawab management yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas kebenaran isi laporan tahunan.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan
BPR Banda Raya telah mengumumkan laporan publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi dan diumumkan di website Otoritas Jasa Keuangan dan ditempel di papan pengumuman di setiap Kantor BPR Banda Raya
3. Laporan Lainnya
BPR Banda Raya telah menyajikan seluruh kondisi keuangan maupun non-keuangan secara transparan dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada pihak eksternal.

Laporan Penerapan Tata Kelola | 2020

HUBUNGAN ANTAR PENGURUS DAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Kepemilikan saham anggota Direksi

Nama	Banda Raya	Bank Lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan lain
Hasnul	-	-	-	-
Roma Andyka	-	✓	-	-

Keterangan :

✓ = memiliki saham

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris

Nama	Banda Raya	Bank Lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan lain
Wirman	✓	✓	-	-
Dandung Handugo	-	-	-	-

Keterangan :

✓ = memiliki saham

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/ atau pemegang saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Hasnul	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Roma Andyka	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Laporan Penerapan Tata Kelola | 2020

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/ atau pemegang saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Wirman	Komisaris Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Dandung Handogo	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Diantara Pengurus, yang memiliki saham pada BPR Banda Raya hanya Komisaris Utama yaitu sebesar 10%. 1 (Satu) orang Direksi dan 1 (satu) orang Komisaris memiliki saham di BPR lain lain. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali. Hal ini memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan secara independen.

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2020

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Direksi & Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non - natura)	4	2,073,875,389
Total	4	2,073,875,389

Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Banda Raya selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio total gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio total gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	5.29
Rasio total gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.32
Rasio total gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.33
Rasio total gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	2.92

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio termasuk di atas adalah total gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2020.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (Empat) kali rapat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat . Walaupun masih dalam kondisi pandemic covid 19, rapat tetap dilakukan secara tatap muka dengan protocol kesehatan yang dijalankan.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wirman	4	4	100%
Dandung Handogo	4	4	100%

Topik dan materi rapat :

1. Tanggal 21 Maret 2020, membahas:
 - Evaluasi kinerja tahun 2019, dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja di tahun 2020
2. Tanggal 25 Juni 2020, membahas :
 - Evaluasi dan persetujuan revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2020 menyesuaikan dengan kondisi bisnis BPR yang terdampak pandemic covid19.

3. Tanggal 19 agustus 2020 membahas :
 - Perkembangan dan pengelolaan debitur inti tahun 2020
4. Tanggal 16 september 2020, membahas:
 - Perkembangan implementasi Manajemen Risiko pada BPR Banda Raya

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan operasional BPR Banda Raya. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat kasus penyimpangan internal.

PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2020, tidak ada permasalahan hukum yang berlanjut sampai ke pengadilan. Sampai dengan 31 desember 2020, 1 (satu) permasalahan yang dimulai sejak tahun 2019 telah mendapat keputusan yang inkrah.

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1	Telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum yang tetap)	1	-
2	Dalam proses	-	-
	Total	1	-

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

BPR Banda Raya berusaha untuk menangani seluruh transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BPR Banda Raya terus berkontribusi untuk lingkungan sekitarnya. Kegiatan Banda Raya berbagi yang dimulai sejak tahun 2013 terus dijalankan sampai sekarang meskipun pandemi covid19 melanda. Sepanjang tahun 2020, BPR Banda Raya melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Banda Raya berbagi. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 09 May 2020 yang bertepatan pada bulan suci Ramadhan, pemberian santunan kepada Panti asuhan An-Nur di daerah dapur 12, Panti asuhan Restu Ilahi di daerah Sambau, Nongsa. Juga di Panti Asuhan Miftahul Jannah di daerah Telaga Punggur. Kegiatan Banda Raya berbagi yang ke dua dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019, dalam rangka ulang tahun BPR Banda Raya yang ke 15. Kegiatan tersebut meliputi santunan kepada Panti asuhan Al-Jabar, Bengkong.

II. PENILAIAN SELF ASSESMENT

Berdasarkan pengisian form Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR secara self-assessment, maka didapat nilai komposit BPR sebelum penerapan Manajemen Risiko sebesar 1.09 dengan predikat sangat baik dan penilaian setelah penerapan Manajemen Risiko sebesar 1.08 juga dengan predikat sangat baik.

Laporan Penerapan Tata Kelola | 2020

PENUTUP

Demikian laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Banda Raya sesuai dengan yang diamanahkan oleh POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Diharapkan dengan pelaksanaan tata kelola yang baik dan konsisten, BPR Banda Raya dapat tumbuh berkembang dengan baik dan sehat. Serta dapat memberikan hasil yang maksimal kepada seluruh share holder dan stake holder.

Batam, 22 April 2021



Dibuat oleh,



Roma Andyka

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Menyetujui,



Wirman

Komisaris Utama

Hasnul

Direktur Utama



Laporan Self Assessment Sebelum MR

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,23	0,18	-	0,11	0,12	0,14	0,03	-	0,08	0,08	0,13	1,09
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola BPR (TARIF). BPR memiliki Direktur yang membawahkan kepatuhan. Direksi tinggal di Kota Batam, dimana BPR berdomisili. Direksi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK dan telah diangkat melalui RUPS. Direksi terus meningkatkan kompetensinya dalam mengelola perusahaan. Direksi meindaklanjuti hasil temuan audit oleh OJK maupun audit internal perusahaan. Pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara umum, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip pelaksanaan tata kelola BPR. Salah satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Salah satu anggota Dewan Komisaris berdomisili sama dengan domisili BPR. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, termasuk memberikan rekomendasi atau nasehat kepada Direksi.

Penanganan Benturan Kepentingan

BPR telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan. Pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Apabila terdapat benturan kepentingan, hal tersebut diungkap dalam rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan PE yang menangani fungsi kepatuhan. Bagian kepatuhan senantiasa melakukan pengkinian terhadap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur internal agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan internal ini kemudian disosialisasikan kepada seluruh karyawan/ti BPR Banda Raya agar dapat dijalankan dengan semestinya.

Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit internal berjalan secara independent dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional. PE Audit Intern juga diikutkan dalam program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuannya. PE AI menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

BPR telah menjalankan fungsi audit ekstern sesuai dengan prinsip tata kelola BPR. Penunjukan KAP dilakukan melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Hasil audit dan management letter menggambarkan kondisi BPR dan telah disampaikan tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

Penerapan Manajemen Risiko

BPR telah menjalankan fungsi manajemen risiko sesuai dengan prinsip tata kelola BPR. BPR sudah memiliki kebijakan mengenai manajemen risiko dan menerapkan manajemen risiko atas risiko yang diatur pada POJK. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman karyawan akan risiko yang terdapat dalam setiap kegiatan BPR

Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan tidak terkait telah sesuai dengan Peraturan OJK.

Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis BPR telah disusun sesuai dengan prinsip tata kelola BPR. Rencana bisnis bpr disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta penerapan manajemen risiko. Rencana bisnis BPR juga telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan.

Bank telah menjalankan transparansi konsidi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola BPR



**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR BANDA RAYA
Alamat BPR	JALAN DUYUNG KOMPLEK MARINA CENTER NO. 8-9 SEI JODOH BATAM
Posisi Laporan	31 Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp20.270.342.819
Total Aset BPR	Rp205.277.049.199
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah ada
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Direksi tinggal di kota yang sama dimana kantor Pusat BPR berada
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak ada rangkap jabatan
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak memakai penasihat perorangan/penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Semua Direksi Lulus Uji Kemampuan dan Kapatutan, diangkat sesuai RUPS termasuk masa jabatannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Tidak ada kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Telah dilaksanakan
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Telah dilaksanakan
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Telah dilaksanakan
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak mengambil keuntungan untuk prbadi/keluarga/pihak lain, selain hak Direksi yang telah ditetapkan oleh RUPS
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan keabilitan individu .	v					Telah dilaksanakan secara berkelanjutan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Telah dilaksanakan
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Telah disusun dan dilaksanakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8		1					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		0,40					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Telah dilaksanakan
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Telah dilaksanakan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					-
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Sudah berlangsung secara berkelanjutan, namun belum berdampak pada peningkatan kinerja BPR
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,20
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,12
	Penjumlahan S + P + H						1,02
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					BPR telah memiliki 2 orang Komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Satu orang anggota Komisaris tinggal di kota lokasi kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Satu orang anggota komisaris merupakan komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.						Telah disusun dan dilaksanakan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Rangkap jabatan anggota komisaris tidak melebihi ketentuan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Tidak ada hubungan keluarga antara sesama Komisaris maupun Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Tidak ada hubungan seperti yang disebutkan
	<u>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</u>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	<u>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</u>						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,11
	Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,56

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Telah dilaksanakan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Telah dilaksanakan
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Telah dilaksanakan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Telah dilaksanakan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil keuntungan untuk pribadi/keluarga/pihak lain, selain hak yang telah ditetapkan oleh RUPS
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Telah dilaksanakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8		1,00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		0,40					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Telah dilaksanakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1,00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0,10					
Penjumlahan S + P + H		1,06					
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2		0,18					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Ranat	v					Telah disusun dan dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					Memahami
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Sudah ditunjuk PE Kepatuhan
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Berlangsung
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Dituangkan dalam Job Description
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya	v					Telah dilaksanakan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Dilakukan secara berkala
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Telah dilaksanakan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Telah dilaksanakan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					Terjadi penurunan pelanggaran
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris	v					Telah dilaksanakan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,10
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,12

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					Telah diangkat PE Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Telah disusun dan dijalankan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					PE AI tidak terlibat kegiatan operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Ditunjukkan pada Struktur Organisasi
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				PE AI diberikan pelatihan secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,60
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					Telah diterapkan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Telah dilaksanakan
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					Dilakukan pelatihan secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membahawahkan fungsi Kenatauhan	v					Sudah dilakukan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah disampaikan sesuai ketentuan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah disampaikan sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,13
	Penjumlahan S + P + H						1,23
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Extern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	v					telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					telah dilaksanakan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					telah dilaksanakan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Telah diangkat PE MR
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko	v					
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					Telah disusun dan dilaksanakan
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	v					Telah disusun dan dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					0,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Telah disusun
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	v					Telah dilaksanakan
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	v					Telah dilaksanakan
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	v					Telah dilaksanakan
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					Telah dimiliki dan terus dikembangkan
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilaksanakan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Belum ada produk dan aktifitas baru
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					Telah disusun dan dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					Telah dilakukan
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Telah dilakukan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak ada pelanggaran
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak ada pelanggaran
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Telah dilaksanakan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Didukung sepenuhnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. neneranen manajemen risiko	v					Telah dilaksanakan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah disampaikan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, <i>kini dan nanti</i>		v				Tersedia namun masih perlu dikembangkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilaksanakan sesuai aturan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Telah dilaksanakan sesuai aturan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilaksanakan sesuai aturan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilaksanakan sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Telah dilaksanakan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,50
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,13



Laporan Self Assessment Setelah MR

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,20	0,16	-	0,10	0,11	0,12	0,03	0,10	0,08	0,08	0,11	1,08
Predikat Komposit												Sangat Baik

Kesimpulan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola BPR (TARIF). BPR memiliki Direktur yang membawakan keputusan. Direksi tinggal di Kota BAtam, dimana BPR berdomisili. Direksi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Direksi telah lulus uji kemampuan dan keputusan yang diselenggarakan oleh OJK dan telah diangkat melalui RUPS. Direksi terus meningkatkan kompetensinya dalam mengelola perusahaan. Direksi meindaklanjuti hasil temuan audit oleh OJK maupun audit internal perusahaan. Pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara umum, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip pelaksanaan tata kelola BPR. Salah satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Salah satu anggota Dewan Komisaris berdomisili sama dengan domisili BPR. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, termasuk memberikan rekomendasi atau nasehat kepada Direksi.

Penanganan Benturan Kepentingan

BPR telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan. Pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Apabila terdapat benturan kepentingan, hal tersebut diungkap dalam rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

BPR telah memiliki Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan dan PE yang menangani fungsi kepatuhan. Bagian kepatuhan senantiasa melakukan pengkinian terhadap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur internal agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan internal ini kemudian disosialisasikan kepada seluruh karyawan/ti BPR Banda Raya agar dapat dijalankan dengan semestinya.

Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit internal berjalan secara independent dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional. PE Audit Intern juga diikutkan dalam program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuannya. PE AI menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

BPR telah menjalankan fungsi audit ekstern sesuai dengan prinsip tata kelola BPR. Penunjukan KAP dilakukan melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Hasil audit dan management letter menggambarkan kondisi BPR dan telah disampaikan tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

Penerapan Manajemen Risiko

BPR telah menjalankan fungsi manajemen risiko sesuai dengan prinsip tata kelola BPR. BPR sudah memiliki kebijakan mengenai manajemen risiko dan menerapkan manajemen risiko atas risiko yang diatur pada POJK. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman karyawan akan risiko yang terdapat dalam setiap kegiatan BPR

Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan tidak terkait telah sesuai dengan Peraturan OJK.

Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis BPR telah disusun sesuai dengan prinsip tata kelola BPR. Rencana bisnis bpr disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta penerapan manajemen risiko. Rencana bisnis BPR juga telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan.

Bank telah menjalankan transparansi konsidi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola BPR

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR BANDA RAYA
Alamat BPR	JALAN DUYUNG KOMPLEK MARINA CENTER NO. 8-9 SEI JODOH BATAM
Posisi Laporan	31 Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp20.270.342.819
Total Aset BPR	Rp205.277.049.199
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah ada
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Direksi tinggal di kota yang sama dimana kantor Pusat BPR berada
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak ada rangkap jabatan
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak memakai penasihat perorangan/penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Semua Direksi Lulus Uji Kemampuan dan Kapatutan, diangkat sesuai RUPS termasuk masa jabatannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Tidak ada kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Telah dilaksanakan	
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Telah dilaksanakan	
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Telah dilaksanakan	
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak mengambil keuntungan untuk prbadi/keluarga/pihak lain, selain hak Direksi yang telah ditetapkan oleh RUPS	
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Telah dilaksanakan secara berkelanjutan	
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Telah dilaksanakan	
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Telah disusun dan dilaksanakan	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		0,40						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Telah dilaksanakan
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Telah dilaksanakan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					-
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		v				Sudah berlangsung secara berkelanjutan, namun belum berdampak pada peningkatan kinerja BPR
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,2
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,12
	Penjumlahan S + P + H						1,02
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					BPR telah memiliki 2 orang Komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbasasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.						Satu orang anggota Komisaris tinggal di kota lokasi kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Satu orang anggota komisaris merupakan komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.						Telah disusun dan dilaksanakan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Rangkap jabatan anggota komisaris tidak melebihi ketentuan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.						Tidak ada hubungan keluarga antara sesama Komisaris maupun Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Tidak ada hubungan seperti yang disebutkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,56

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v						Telah dilaksanakan
11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v						Telah dilaksanakan
12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v						Telah dilaksanakan sesuai aturan
13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v						Telah dilaksanakan
14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v						Telah dilaksanakan sesuai aturan
15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v						Telah dilaksanakan
16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v						Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil keuntungan untuk pribadi/keluarga/pihak lain, selain hak yang telah ditetapkan oleh RUPS
17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v						Telah dilaksanakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v						Telah dilaksanakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10	
Penjumlahan S + P + H						1,06	
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,16	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	<u>Kesiapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite bagi BPP yang memiliki modal anti maling sedikit</u>						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					Telah disusun dan dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,10
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1,00
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					Memahami
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Sudah ditunjuk PE Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Berlangsung
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Dituangkan dalam Job Description
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					Telah dilaksanakan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Dilakukan secara berkala
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Telah dilaksanakan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Telah dilaksanakan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					Terjadi penurunan pelanggaran
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	v					Telah dilaksanakan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,10
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					Telah diangkat PE Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Telah disusun dan dijalankan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					PE AI tidak terlibat kegiatan operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Ditunjukkan pada Struktur Organisasi
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	v					PE AI diberikan pelatihan secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,60
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					Telah diterapkan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	v					-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Telah dilaksanakan
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					Dilakukan pelatihan secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Sudah dilakukan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah disampaikan sesuai ketentuan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak eksterior kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah disampaikan sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,13
	Penjumlahan S + P + H						1,23
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,12

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					telah dilaksanakan
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					telah dilaksanakan
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	v					Telah diangkat PE MR
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	v					
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					Telah disusun dan dilaksanakan
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	v					Telah disusun dan dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	3
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Telah disusun
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	v					Telah dilaksanakan
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	v					Telah dilaksanakan
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	v					Telah dilaksanakan
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan sesuai aturan
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					Telah dimiliki dan terus dikembangkan
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilaksanakan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Belum ada produk dan aktifitas baru
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v						Telah disusun dan dilaksanakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v						Telah dilakukan
3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v						Telah dilakukan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						Tidak ada pelanggaran
5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						Tidak ada pelanggaran
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10	
Penjumlahan S + P + H						1,00	
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,08	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Telah dilaksanakan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Didukung sepenuhnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Telah dilaksanakan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah disampaikan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
11	Transparansi konsolidasi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Tersedia namun masih perlu dikembangkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilaksanakan sesuai aturan
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilaksanakan sesuai aturan
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilaksanakan sesuai aturan
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilaksanakan sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilaksanakan
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,50
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,11